PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR UNTUK KEGIATAN USAHA

2020

PERBUP SUKOHARJO NO 54 TAHUN 2020, BD 54, KABUPATEN SUKOHARJO; 8 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NO 54 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR UNTUK KEGIATAN USAHA

ABSTRAK:

- bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih;
- bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung dan fungsi air tanah perlu memanfaatkan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air untuk kegiatan usaha;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah, perlu melaksanakan upaya konservasi air tanah melalui penggunaan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.
- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 j.o UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 17 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 121 Tahun 2015; PP Nomor 122 Tahun 2015; PP Nomor 125 Tahun 2015; PP Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2012; Perda Prov Jateng Nomor 5 Tahun 2007; Perda Prov Jateng Nomor 3 Tahun 2018; Perda Kab Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013; Perda Kab Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019
- Dalam peraturan bupati ini diatur tentang:
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Penggunaan Air Perumda Air Minum Tirta Mandiri
 - 3. Sasaran Penggunaan
 - 4. Alokasi Penggunaan
 - 5. Pembinaan Dan Pengawasan
 - 6. Sanksi Administratif
 - 7. Ketentuan Peralihan
 - 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 25 Agustus 2020.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2020.